

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Perubahan Aset Desa (Studi Kasus Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Agus Wahid Suyoto^{1*}, Anita Rosidah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi & Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Kabupaten Lamongan, Indonesia

Email : ^{1*}aguswahidsuyoto@gmail.com, ²anitarosidah09@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa ialah kurangnya pengendalian terhadap dana desa yang didapat dari Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap perubahan aset desa. peneliti melakukan penelitian di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumurgayam. Hasil menunjukkan bahwa Variabel Transparansi dan Variabel Akuntabilitas keduanya saling mempengaruhi aset desa.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Aset Desa.

Abstract - One of the obstacles that occurs in village government is the lack of control over village funds obtained from the Village Fund Allocation. This research aims to determine the effect of transparency and accountability in village financial management on changes in village assets. Researchers conducted research in Sumurgayam Village, Paciran District, Lamongan Regency. The method in this research uses quantitative descriptive methods. The population in this research is the people of Sumurgayam Village. The results show that the Transparency Variable and Accountability Variable both influence each other's village assets.

Keywords: Village Finance, Transparency, Accountability, Village Assets.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa. Pemberian otonom kepada daerah memiliki makna bahwa daerah tersebut diberikan kewenangan penuh dalam mengelola serta memanfaatkan sumberdaya daerahnya secara optimal, disertai dengan pengawasan yang tepat sehingga terhindar dari segala bentuk penyimpangan/penyelewengan. Bentuk kemandirian ini dapat dilakukan dari unit pemerintahan pusat tingkat bawah yakni desa.

(Widiyanti, 2017) UU Desa yang didukung PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. (Martanti, 2017) Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. (Tambuwun, 2018)

Dengan lahirnya UU Desa ini Kepala Desa dan tentunya perangkat desa dituntut untuk berperan aktif agar dapat mengelola keuangan secara benar, tepat, serta efisien dan efektif untuk pembangunan Desa. Pengelolaan dana desa tidak akan terkendala apabila desa tersebut memiliki

kesiapan khususnya dalam pengelolaan keuangan dana desa. Sebab apabila dikaji lebih dalam, kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa ialah kurangnya pengendalian terhadap dana desa yang didapat dari Alokasi Dana Desa, hal ini dikarenakan minimnya sumberdaya manusia yang terampil baik dari sisi pendidikan maupun *skill* untuk mengelola dana desa yang sedemikian besar. (Sukmawati, 2019) Sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertera dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa dalam mengelola keuangan desa haruslah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. (Ardiyanti, 2019) Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Perubahan Aset Desa (Studi Kasus Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

2. METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:20) “Analisis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” lebih lanjut Sugiyono (2017:8) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dikutip dari Sugiyono (2013:20) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek pada penelitian ini adalah Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sumurgayam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Desa ini memiliki tiga Dusun yakni Dusun Sumurgayam, Dusun Sumuran, dan Dusun Padek memiliki luas 1.335.428 Ha. Pada Tahun 2017 APBDes Desa Sumurgayam sebesar Rp. 1.133.966.500, yang digunakan untuk belanja aset sebesar Rp.785.991.200. Pada tahun 2018 APBDes Desa Sumurgayam sebesar Rp. 1.023.178.000, yang digunakan untuk belanja aset sebesar Rp. 746.332.300. Pada tahun 2019 APBDes Desa Sumurgayam sebesar Rp. 1.112.847.000 yang digunakan untuk belanja aset sebesar Rp. 689.946.000. Pada Tahun 2020 APBDes Desa Sumurgayam sebesar Rp. 1.706.358.300, yang digunakan untuk aset sebesar Rp. 1.332118.000. Pada tahun 2021 APBDes Desa Sumurgayam sebesar Rp.1.603.272.900, yang digunakan untuk belanja aset sebesar Rp. 1.079.851.000. Pada Tahun 2022 APBDes Desa Sumurgayam sebesar Rp. 1.329.953.000. yang digunakan untuk belanja aset sebesar 483.302.000. Dalam memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap perubahan aset desa (Y). maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut melalui 40 responden.

Setelah dilakukan analisis data dalam penelitian ini melalui *SPSS*, hasil pengolahan data membuktikan bahwa seluruh variabel bebas yakni transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel perubahan aset desa.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients Unstandardized		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.199	3.097		1.356	.183		
1. TRANSPARANSI	.312	.106	.401	2.945	.006	1.000	1.000
AKUNTABILITAS	.230	.079	.397	2.914	.006	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PERUBAHAN ASET DESA

Sumber : Data primer diolah peneliti

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh persamaan garis regresi $Y = 4,199 + 0,312 X_1 + 0,230 X_2 + e$ Berdasarkan hasil olah data nilai koefisien regresi variabel transparansi (X_1) adalah 0,312 dan akuntabilitas (X_2) adalah 0,230. Nilai koefisien variabel transparansi adalah yang paling besar dibandingkan nilai koefisien variabel akuntabilitas, sehingga variabel transparansi adalah yang paling dominan dalam mempengaruhi perubahan aset desa atau dapat dikatakan bahwa nilai koefisien regresi positif diartikan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hal itu juga dapat dibuktikan dari hasil Uji F sebagai berikut

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	40.923	2	20.462	8.463	.001 ^a	
Residual	89.452	37	2.418			
Total	130.375	39				

a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI

b. Dependent Variable: PERUBAHAN ASET DESA

Sumber : Data Primer diolah peneliti

Dimana nilai F hitung sebesar 8,463 yang lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,25 dengan signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, bahwa transparansi dan akuntabilitas secara bersamaan berpengaruh terhadap perubahan aset desa.

Berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan, diperoleh pula nilai t hitung sebagai berikut

Tabel 3. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.199	3.097		1.356	.183		
1. TRANSPARANSI	.312	.106	.401	2.945	.006	1.000	1.000
AKUNTABILITAS	.230	.079	.397	2.914	.006	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PERUBAHAN ASET DESA

Sumber : Data Primer diolah peneliti

Hasil menunjukkan bahwa dalam variabel transparansi ini sebesar 2,945 sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 2,026. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel transparansi ini adalah sebesar 0,006, dimana nilai statistik yang harus dipenuhi adalah nilai signifikansi tidak boleh lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi dengan perubahan aset desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Transparansi merupakan salah satu hal yang penting dalam mengelola keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam penentuan keputusan, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perubahan aset desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dari analisis di atas, berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan maka diperoleh nilai T hitung dalam variabel akuntabilitas ini sebesar 2,914 sedangkan nilai T tabelnya adalah sebesar 2,026. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel akuntabilitas ini adalah sebesar 0,006, dimana nilai statistik yang harus dipenuhi adalah nilai signifikansi tidak boleh lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dengan perubahan aset desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik harus dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan desa dalam laporan realisasi APBDesa dengan tepat waktu. Ketika pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparan dan akuntabel maka hal ini dapat membawa perubahan berupa kenaikan aset desa dan tentunya hal ini berdampak positif untuk desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebab dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dapat dikelola dengan baik, efektif dan efisien untuk kesejahteraan desa dan masyarakat sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uji yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi dengan perubahan aset desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Transparansi menjadi salah satu hal yang penting dalam

mengelola keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam penentuan keputusan, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya. Disisi lain terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dengan perubahan aset desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Akuntabilitas turut menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik harus dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Sehingga Transparansi dan Akuntabilitas secara bersama-sama saling berpengaruh terhadap perubahan aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, R. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Cetakan 1. KDPDTT. Jakarta.
- Martanti, D.E. dan Irawati, D. 2017. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada Bumdes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis(SNAPER-EBIS 2017)*. 27-28 Oktober:41-51.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Aset Desa*. 7 Januari 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmawati,F. dan Nurfitriani, A. 2019. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM* 2(1): 52-66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.
- Tambuwun, F.V., Sabijono, H., dan Alexander, S.W.2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 76-84.
- Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.*Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.